

**MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

**PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 7 TAHUN 1998**

TENTANG

**KEWENANGAN MENANDATANGANI BUKU TANAH,
SURAT UKUR DAN SERTIPIKAT**

**MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah telah ditetapkan ketentuan-ketentuan operasional pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah;
 - b. bahwa untuk lebih memperjelas ketentuan-ketentuan operasional tersebut dan sekaligus meningkatkan pelayanan di bidang pendaftaran tanah, perlu mengatur kewenangan menandatangani buku tanah, surat ukur dan sertipikat dalam berbagai bentuk pelayanan pendaftaran tanah dalam satu Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;

6. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG KEWENANGAN MENANDATANGANI BUKU TANAH, SURAT UKUR DAN SERTIPIKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Buku Tanah, sertipikat dan surat ukur adalah sebagai-mana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
2. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi.
3. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.

BAB II

KEWENANGAN MENANDATANGANI BUKU TANAH, SERTIPIKAT DAN SURAT UKUR DALAM PENDAFTARAN TANAH SECARA SISTEMATIK

Pasal 2

- (1) Buku tanah, sertipikat dan surat ukur dalam pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sistematis ditanda-tangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi atas nama Kepala Kantor Pertanahan.
- (2) Penandatanganan buku tanah, sertipikat dan daftar umum lainnya dalam rangka pemeliharaan data pendaftaran tanah yang telah didaftar untuk pertama kali secara sistematis dilakukan oleh Ketua Panitia Ajudikasi atas nama Kepala Kantor Pertanahan atau atas nama Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, sepanjang hal tersebut dilakukan sebelum penyerahan hasil kegiatan pendaftaran tanah secara sistematis kepada Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana diatur dalam Pasal 72 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997.

Pasal 3

- (1) Surat Ukur dalam pendaftaran Tanah untuk pertama kali secara sistematis ditandatangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi atas nama Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah.
- (2) Surat Ukur yang merupakan bagian dari sertipikat ditandatangani oleh pejabat yang menandatangani sertipikat.

BAB III

KEWENANGAN MENANDATANGANI BUKU TANAH, SERTIPIKAT DAN SURAT UKUR DALAM PENDAFTARAN TANAH SECARA SPORADIK

Pasal 4

- (1) Buku tanah dan sertipikat dalam pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilaksanakan secara sporadik ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan.
- (2) Penandatanganan buku tanah dan sertipikat dalam rangka pemeliharaan data pendaftaran tanah kecuali yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Kepala Kantor Pertanahan berhalangan karena dinas, cuti, sakit atau sebab lain untuk waktu lebih dari 6 (enam) hari dan tidak ditunjuk pejabat atau pelaksana tugas Kepala Kantor Pertanahan, penandatanganan buku tanah dan sertipikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib dilimpahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah.
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Surat Kuasa Menandatangani Buku Tanah dan Sertipikat dari Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan.
- (3) Tembusan Surat Kuasa sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah dan kepada Deputi Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Kantor Pertanahan mempunyai beban pekerjaan pendaftaran tanah melebihi 1000 (seribu) kegiatan pendaftaran tanah setiap bulan yang meliputi pendaftaran tanah untuk pertama

kali maupun pendaftaran dalam rangka pemeliharaan data pendaftaran tanah, maka sebagian kewenangan menandatangani buku tanah dan sertipikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus dilimpahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah.

- (2) Kewenangan penandatanganan buku tanah dan sertipikat yang harus dilimpahkan karena beban pekerjaan yang melebihi rata-rata 1000 (seribu) kegiatan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh atau sebagian kewenangan menandatangani buku tanah dan sertipikat dalam rangka pelayanan pendaftaran :
 - a. hak atas tanah yang semula sudah dipunyai oleh pemegang hak dengan hak yang lain jenisnya dan sudah ada sertipikatnya termasuk pendaftaran hapusnya hak semula (perubahan hak atas tanah);
 - b. Hak Tanggungan;
 - c. perpanjangan jangka waktu hak;
 - d. peralihan hak atas tanah yang sudah bersertipikat;
 - e. peralihan Hak Tanggungan karena cessie dan subrogasi;
 - f. hapusnya Hak Tanggungan;
 - g. pencatatan sita, pengampunan dan perwalian mengenai tanah yang sudah bersertipikat;
 - h. perubahan (ganti) nama;

Pasal 7

- (1) Beban pekerjaan rata-rata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditentukan dengan menghitung rata-rata kegiatan pelayanan pendaftaran tanah selama 12 bulan terakhir.
- (2) Hasil penghitungan beban pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan suatu Keputusan Kepala Kantor Wilayah.
- (3) Berdasarkan keputusan Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Kantor Pertanahan melimpahkan kewenangan menandatangani buku tanah dan sertipikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dengan membuat Surat Kuasa Menandatangani Buku Tanah dan Sertipikat.
- (4) Tembusan Surat Kuasa sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah dan Kepada Deputi Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Nasional.
- (5) Kepala Kantor Wilayah mengambil atau mengusulkan tindakan administrative terhadap Kepala Kantor Pertanahan yang tidak melakukan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 8

- (1) Selain pelimpahan kewenangan menandatangani buku tanah dan sertipikat yang diharuskan sebagaimana di-maksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Kepala Kantor Per-tanahan melimpahkan kewenangan menandatangani buku tanah dan sertipikat tertentu kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah dengan membuat Surat Kuasa Menandatangani Buku Tanah dan Sertipikat. Apabila berdasarkan perhitungan beban pekerjaan yang dilakukannya sendiri akan tidak dapat menyelesaikan semua permohonan pelayanan pendaftaran tanah dengan baik dan tepat waktu.
- (2) Tembusan Surat Kuasa sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah dan Kepada Deputi Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 9

- (1) Surat ukur ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran tanah.
- (2) Surat ukur yang merupakan bagian dari sertipikat ditandatangani oleh pejabat yang menandatangani sertipikat.

Pasal 10

- (1) Apabila Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah berhalangan karena dinas, cuti, sakit atau sebab lainnya untuk waktu lebih dari 6 (enam) hari dan tidak ditunjuk pejabat atau pelaksana tugas Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, maka surat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Sub Seksi Pengukuran, Pemetaan dan Konversi atas nama Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah berdasarkan Surat Keputusan Penunjukan Petugas Penandatanganan Surat Ukur yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan.
- (2) Tembusan Surat Keputusan Penunjukan Petugas Penandatanganan Surat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 11

- (1) Dalam hal beban pekerjaan Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah dianggap dapat menghambat kelancaran pelaksanaan pelayanan, maka Kepala Kantor Pertanahan menentukan bahwa penandatanganan Surat Ukur tertentu dilakukan oleh Kepala Seksi Sub Seksi Pengukuran, Pemetaan dan Konversi.
- (2) Penugasan penandatanganan tersebut dilakukan dengan Surat Keputusan Penunjukan Petugas Penandatanganan Surat Ukur yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan.
- (3) Tembusan Surat Keputusan Penunjukan Petugas Penandatanganan Surat Ukur sebagaimana pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Dalam hal ada pelimpahan kewenangan penandatanganan buku tanah, sertipikat atau surat ukur sebagaimana diatur dalam peraturan ini, maka penandatanganan atau pembubuhan paraf pada catatan dalam daftar umum atau warkah pendaftaran tanah lainnya disesuaikan dengan pelimpahan kewenangan tersebut.

Pasal 13

Dengan berlakunya peraturan ini, maka :

- a. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penandatanganan Buku Tanah dan Sertipikat, dan
- b. ketentuan-ketentuan dalam peraturan, keputusan dan surat edaran yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 September 1998

**MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

ttd.

HASAN BASRI DURIN